



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO  
DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PELAYANAN

NOMOR : 100.3.7.1/43/417.805.2.3/2024  
NOMOR : 1.4.71/UN32.3/DN/2024.....

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. (01-04-2024) bertempat di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. SULAIMAN ROSYID, M.MKes**  
Jabatan : Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto  
Alamat : Jl. Raya Surodinawan No.170 Mojokerto - Jawa Timur  
Email : rsu.wsh.mjk@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si**  
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang - Jawa Timur  
Email : fmipa@um.ac.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan bidang Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan ikatan kerjasama antara Fakultas Matematika dan Ilmu

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

Pengetahuan Alam Universitas Negeri dengan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tentang kegiatan pendidikan praktik klinik, praktik kerja lapangan penelitian dan pengembangan bidang Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi, dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan, juga digunakan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, adalah suatu lembaga pendidikan yang mempunyai visi, misi dan fungsi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang adalah pemimpin pelaksana pendidikan dan jabatan tinggi bertanggung jawab atas pengelola pendidikan tersebut.
4. Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi yang selanjutnya adalah program studi di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang menjalankan proses pendidikan vokasi, yang dipimpin oleh seorang ketua Program Studi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.
6. Prasarana adalah gedung/ruangan beserta kelengkapannya yang ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
7. Sarana adalah alat kelengkapan standar yang diadakan oleh **PARA PIHAK** yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas/fungsi di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dan pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

8. Praktik Kerja Lapangan adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan bekerja secara langsung, secara sistematis dan terarah dengan supervisi yang kompeten.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
2. Tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah :
  - a) Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses praktik memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar pendidikan profesi.
  - b) Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebagai tempat Praktik mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama secara khusus meliputi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan lingkup kegiatan **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan-kegiatan lain yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan ditetapkan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** berhak :
  - a. Mengirimkan mahasiswa maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang untuk 1 (satu) kali putaran melaksanakan PKL di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, sesuai dengan kurikulum pendidikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

- b. Mahasiswa memperoleh perlakuan dan bimbingan yang baik dalam pelaksanaan praktik.
- c. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan praktik.
- d. Memberikan nilai tugas penyelesaian kasus pada akhir pelaksanaan PKL.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Mensosialisasikan pedoman PKL bagi mahasiswa di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
- b. Menyiapkan fasilitas sesuai kemampuan yang ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk mendukung pelaksanaan PKL Mahasiswa.
- c. Melaksanakan orientasi mahasiswa sebelum praktik di unit kerja.
- d. Memberikan pengamalan praktik dan evaluasi pada akhir praktik sesuai dengan kompotensinya.
- e. Memberikan perlakuan dan bimbingan dengan baik, dalam hal sikap dan keterampilan.
- f. Memberikan kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan PKL Mahasiswa di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
- h. Bertanggung jawab atas aspek mediko legal yang timbul sehubungan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menetapkan jumlah mahasiswa di tiap ruangan sesuai kemampuan dan daya tampung **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberi sanksi kepada mahasiswa yang secara sengaja mengabdikan praktiknya untuk kepentingan yang lain dan melaporkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Menentukan Instruktur Klinik lahan berdasarkan bidangnya masing-masing.
- e. Memperoleh kontribusi dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.

4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung sebagai tempat penyelenggaraan praktik mahasiswa **PIHAK KEDUA**;

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

- b. menyediakan sejumlah Instruktur Klinik dengan Rasio maksimum 1 : 5.
- c. Mensosialisasikan pedoman PKL bagi mahasiswa di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
- d. Menyiapkan fasilitasi sesuai kemampuan yang ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk mendukung pelaksanaan PKL bagi mahasiswa.
- e. Melaksanakan orientasi mahasiswa sebelum praktik di unit kerja.
- f. Memberikan pengalaman praktik dan evaluasi pada akhir praktik sesuai dengan kompetensinya.
- g. Memberikan perlakuan dan bimbingan dengan baik, dalam hal sikap dan keterampilan.
- h. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan PKL Mahasiswa di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

**PASAL 5**  
**PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

**I. PIHAK PERTAMA**

**1. Tugas PIHAK PERTAMA**

- a. Menyediakan lahan praktik bagi peserta didik;
- b. Melakukan orientasi pessenger pendidikan klinis yang mencakup:
  - 1) Program rumah sakit tentang mutu dan keselamatan pasien;
  - 2) Program pengendalian infeksi;
  - 3) Program keselamatan penggunaan obat, dan;
  - 4) Sasaran keselamatan pasien;
- c. Mengatur kapasitas penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- d. Mengatur pembimbing klinik dan non klinik yang ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- e. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan program pendidikan klinis di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- f. Melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah disetujui;

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

- g. Melaporkan hasil evaluasi penerimaan, pelaksanaan, dan penilaian output dari program pendidikan klinis di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto kepada pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan.

2. Wewenang **PIHAK PERTAMA**

- a. Menentukan pembimbing klinik dan non klinik dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- b. Mengatur peserta didik yang menjalankan praktik klinik dan non klinik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dengan tujuan pelayanan kesehatan dan manajemen Rumah Sakit sehingga mahasiswa mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- c. Menghentikan sementara/ tetap apabila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan penderita atau pihak manajemen RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- d. Mengembalikan peserta didik apabila yang bersangkutan melanggar disiplin atau ketentuan yang berlaku di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

3. Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**

- a. Sebagai penanggung jawab suatu tindakan pelayanan Rumah Sakit, Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang dilakukan oleh peserta didik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada **PIHAK KEDUA**

II. **PIHAK KEDUA**

1. Tugas **PIHAK KEDUA**:

- a. Membekali peserta didik dengan Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang dibutuhkan untuk berpraktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- b. Menyediakan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan peserta didik termasuk alat habis pakai;

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

c. Mengirimkan peserta didik yang akan berpraktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

2. Wewenang **PIHAK KEDUA**:

Menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktik klinik dan non klinik bagi mahasiswa sebagai dasar dan pedoman rumah sakit.

3. Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**

Bertanggung jawab atas setiap kerusakan sarana rumah sakit yang disebabkan oleh kegiatan mahasiswa.

## PASAL 6 PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan PKL dilakukan sesuai prosedur sebagai berikut:

- a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PKL, **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis rencana program praktik kepada **PIHAK PERTAMA**, disertai permintaan pembimbing PKL sesuai dengan jumlah mahasiswa;
- b. Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum PKL, **PIHAK KEDUA** mengundang pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyatukan persepsi pelaksanaan teknis bimbingan;
- c. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok mahasiswa PKL paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan PKL dimulai;
- d. Pelaksanaan Orientasi mahasiswa PKL dilaksanakan saat penerimaan mahasiswa;
- e. Rotasi mahasiswa PKL setiap kelompok dilakukan sesuai dengan jadwal praktik yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan sebelum rotasi dilakukan evaluasi keberhasilan praktik dari masing-masing mahasiswa;
- f. Mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi **PARA PIHAK** dinyatakan belum lulus, tetap melaksanakan PKL dan rotasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

- g. Lamanya waktu PKL mahasiswa ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kurikulum pendidikan yang diterapkan.

**PASAL 7  
KETENAGAAN/PEMBIMBING/TIM PELAKSANA**

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang diberi tanggung jawab untuk membimbing, memonitor, mengevaluasi mahasiswa dalam pelaksanaan PKL;
2. Instruktur Klinik Lahan adalah staf RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi Pembimbing PKL dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Kepala Instalasi yang ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ditunjuk sebagai koordinator instruktur;
4. Instruktur Klinik Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
5. Instruktur Klinik Lahan berwenang menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa PKL berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
  - c. Skorsing dengan tidak mengikutkan PKL untuk jangka waktu tertentu, atas persetujuan koordinator instruktur; dan/atau;
  - d. Tidak memberikan nilai (menyatakan tidak lulus).

**PASAL 8  
SARANA DAN PRASARANA**

Semua bahan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut tentang pemanfaatan bersama fasilitas fisik yaitu ruang, sarana dan prasarana bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

**PASAL 9  
ASPEK MEDICO LEGAL**

1. Aspek Medicolegal yang terjadi pada proses pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan lokasi kegiatan masing-masing;
2. Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberi bantuan biaya kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** yang menyediakan bantuan hukum.

**PASAL 10  
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal **1 April 2024** sampai dengan tanggal **1 April 2029**.
2. **PARA PIHAK** yang bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu penghentian perjanjian kerja sama yang diinginkan.

**PASAL 11  
PEMBIAYAAN**

1. **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya PKL dengan ketentuan harga sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya yang menjadi kerugian **PIHAK PERTAMA** apabila karena kelalaian kesalahan mahasiswa PKL menyebabkan alat/bahan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mengalami kerusakan;
3. Biaya administrasi praktik dan pembekalan serta pengenalan lingkungan **PIHAK KEDUA** tidak dapat ditarik / dikembalikan kepada Institusi Pendidikan (disampaikan pada saat koordinasi awal).
4. Semua biaya transfer atas pembayaran ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan bukti transfer dikirim kepada **PIHAK PERTAMA**. Pembayaran dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** di bawah ini :

**Nama** : **RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO**  
**No. Rekening** : **0161011231**  
**Nama Bank** : **BANK JATIM**

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

5. Ketentuan Pembayaran :
  - a. Biaya Praktik dan Penelitian dibayarkan kepada bendahara **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Pembayaran paling lambat dilakukan 1 (satu) minggu sebelum kegiatan mulai dilaksanakan.

**PASAL 12  
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak.
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Untuk segala persoalan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat bersama dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur.

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

**PASAL 14**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang dimaksud *Force Majeure* adalah :
  - a. Bencana alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 15**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, maka atas dasar musyawarah mufakat dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan perjanjian tambahan (addendum) dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian tambahan (addendum) dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 16**  
**KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian kerjasama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai Perjanjian kerjasama ini.

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/ atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, system kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian kerjasama, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian kerjasama ini.
4. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini.
5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian kerjasama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama telah berakhir.

**PASAL 17  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

DIREKTUR  
RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO  
KOTA MOJOKERTO

  
dr. SULAIMAN ROSYID, M.MKes

**PIHAK KEDUA**

DEKAN  
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
MALANG

  
Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si

PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II
Wadir Umum & Keuangan		
Kabag Perencanaan Hukum dan Humas		